

Peran Martabat Manusia dalam Menyikapi LGBT: Perspektif Islam, Ham dan Maqosidh Syariah

Nurul Fitri Habibah

Universitas Paramadina, Indonesia
nfhabibah24@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the role of human dignity in responding to LGBT perspectives of Islam, human rights and Maqāsid al-sharī'ah. This study used qualitative research. The method of data collection is by using literature studies or literature that uses books and journals. The data analysis technique is sourced from literature studies. The author emphasizes on which references or libraries are related to the author's title to conduct research. LGBT acts are not permissible according to Islam, human rights and Maqāsid al-sharī'ah. But we must not judge people who commit deviant acts like LGBT. The need to set aside religious rules first does not mean to justify LGBT actions but it is related to human values or what we can call human dignity. It would be better if we could embrace people who commit these LGBT acts in the hope that they can return to being normal human beings and carry out their sexual orientation accordingly by and large.

Keywords: Human Dignity, LGBT, Islam, Human Rights and Maqāsid al-sharī'ah

Abstrak

Penulisan ini berorientasi supaya mengetahui bagaimana peran martabat manusia dalam menyikapi LGBT perspektif islam, HAM dan Maqāsid al-sharī'ah Penulisan ini menggunakan penulisan kualitatif. Cara pengumpulan datanya dengan menggunakan studi literatur atau kepustakaan yang menggunakan buku dan jurnal. Teknik analisis datanya bersumber dari studi literatur. penulis menekankan pada referensi atau pustaka mana yang terkait dengan judul penulis untuk melakukan penulisan. Tindakan LGBT tidak dibenarkan menurut islam, HAM dan Maqāsid al-sharī'ah. Namun kita tidak boleh menghakimi manusia yang melakukan tindakan menyimpang seperti LGBT ini. perlunya untuk menyampingkan aturan agama terlebih dahulu bukan berarti untuk membenarkan tindakan LGBT tetapi ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau yang bisa kita sebut dengan martabat manusia. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa merangkul manusia yang melakukan tindakan LGBT ini dengan harapan supaya bisa kembali menjadi manusia yang normal dan melakukan orientasi seksualnya sesuai pada umumnya.

Kata Kunci: Martabat Manusia, LGBT, Islam, HAM dan Maqāsid al-sharī'ah

PENDAHULUAN

Martabat manusia adalah sebuah aturan yang seharusnya dapat dipahami oleh setiap manusia. Martabat manusia ini asal mulanya yaitu dari tuhan untuk dirinya sebagai manusia. Setiap manusia dilahirkan, diciptakan dengan sebaik-baiknya tanpa terkecuali. Jika kita sebagai manusia dapat memahami tentang manusia lainnya tentu akan tercipta kehidupan yang tenang, damai dan tidak adanya perbedaan dalam memperlakukan manusia. Dengan adanya martabat manusia, diharapkan setiap manusia bisa menjaga semua tindakan yang akan dilakukan, baik itu tindakan baik atau buruk sekalipun.

Namun tak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan saat ini semakin canggih dan cepat sekali penyebarannya. Sehingga banyak sekali hal-hal baru yang terjadi pada dewasa ini. Dimulai dari perkembangan teknologi, pakaian, pola hidup bahkan budaya sekalipun. Seperti halnya fenomena yang sedang ramai dibicarakan oleh public yaitu mengenai LGBT.

Bicara tentang LGBT, pada masa sekarang ini terdapat bermacam-macam manusia. Kini yang menjadi sorotan adalah manusia berperilaku seksual yang menyimpang dari perilaku umum pada biasanya. sehingga memunculkan pro dan kontra dalam menanggapi hal ini. Umumnya masyarakat masih menganut kental berpegang teguh pada apa yang disebut dengan moral dan akhlak sehingga cara berperilaku seksual yang menyimpang tentu saja menjadi sesuatu hal yang aneh. Dalam kehidupan setiap manusia mempunyai derajat kehormatan dan martabat yang sama, serta memiliki hak yang sama di depan hukum. Tinggi rendahnya derajat manusia berasal dari Tuhan yang menciptakannya bukan dari pemberian manusia.

Adanya pro dan kontra dalam menanggapi penyimpangan seksual ini seringkali dihubungkan dengan martabat manusia. Agama dan Hak Asasi Manusia, keduanya sama-sama sangat menjunjung tinggi mengenai martabat manusia. Namun dalam pengejawantahannya ada sebagian hal yang tak

berjalan seiringan dengan agama dan hak asasi manusia karena keduanya memiliki aturan tersendiri yang dalam aturannya belum tentu dapat digunakan secara universal. Berbicara tentang martabat manusia, semua orang diperbolehkan mengembangkan diri sesuai dengan jasmaninya yang sehat, bersih dan terhormat. Sebagai ciptaan Tuhan, semua orang memiliki kebebasan yang sama dengan sesama manusia lainnya. Keistimewaan-keistimewaan yang setara ini dengan orang-orang dalam banyak hal disebut HAM atau hak asasi manusia. Hak-hak yang menempel pada diri manusia secara murni, mengandung arti bahwa hak-hak tersebut ialah bagian dari bentuk rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tindakan yang melakukan penyimpangan seksual yang mana tujuan seksualnya terhadap satu jenis yang sama dengan dirinya disebut dengan LGBT. Isu ini menjadi perdebatan dan pertentangan dengan berbagai persepsi yang memiliki kekurangan dan kelebihan. singkatan dari LGBT yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. yang menunjukkan bahwa "lesbian" mengacu pada wanita yang menyukai wanita atau mencintainya, baik secara seksual, fisik dan spiritual. Istilah gay mengacu pada pria yang menyukai dan juga mencintai pria lain. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan atau terus mengacu pada perilaku homoseksual.

Pandangan masyarakat terhadap LGBT menyangka kelompok ini menjadi awal mula munculnya problem dan terlebih dipandang menjadi penebar visi yang bertentangan dengan aturan agama dan dianggap dapat merusak moral bangsa. Namun, dalam hal ini ada yang menegaskan penerimaan dan penyambutan komunitas LGBT, serta ada yang berargumentasi bahwa tidak ada yang ingin bertindak menjadi LGBT.

Pelarangan LGBT ini dianggap melanggar hak asasi manusia yang mana LGBT ini termasuk pada bagian martabat manusia. Pendukung LGBT selalu menghubungkan bahwa tujuan seksual ialah bagian dasar hak asasi manusia. Sebuah informasi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB mencatat pelanggaran hak-hak kelompok LGBT termasuk kriminalisasi homoseksualitas, diskriminasi dan kejahatan rasial. setelah diadopsinya ketentuan pertama tentang hak-hak LGBT oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Menanggapi informasi tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meminta semua negara untuk meresmikan undang-undang hak-hak LGBT. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan ketentuan tentang hak yang sama, yang menyalurkan gagasan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara serta berhak meraih hak dan kebebasan tanpa pengasingan. Aturan mendasar ini dilandaskan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini merujuk pada jurnal Syafi'in Mansur, agama di negara Indonesia seperti Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu semuanya menentang homoseksualitas dan pernikahan sesama jenis, seperti halnya Islam, Kristen dan Katolik. Namun, ajaran Hindu, Budha dan Khonghucu tidak secara tegas mengutuk tindakan homoseksual atau LGBT karena kitab sucinya tidak demikian.

Alih-alih Islam dan Kristen, mereka dengan gamblang mengungkapkan bahwa homoseksualitas atau LGBT adalah perbuatan salah dan pelanggaran yang dicela Tuhan, bahkan pelakunya mesti dieksekusi atau dibunuh saat berhubungan dengan satu jenis yang sama dengan pelaku tindakan LGBT. Tapi Tuhan akan mengampuni mereka dan membiarkan mereka tetap suci seperti orang normal jika mereka mengakui dosa mereka kepada-Nya. yang menjadikan manusia berpasang-pasangan itu nantinya diterima oleh masyarakat juga.

Namun jika kita melihat kembali bahwa LGBT ini sama seperti kita manusia yang mempunyai hak-hak yang sama yaitu hak untuk memilih jalan hidupnya, memiliki kebebasan, jauh dari kekerasan dan diskriminasi. Tentu saja kita sebagai sesama manusia tidak boleh menghina bahkan menjauhinya. Pada hak-hak yang lain, LGBT ini juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

LGBT ini mestinya bisa menjaga kesehatannya karena tidak bisa dipungkiri bahwa jika ditinjau dari segi kesehatan, konsekuensi dari perilaku homoseksual jelas menimbulkan risiko yang signifikan bagi pelakunya. terutama dalam hal terganggunya kesehatan mereka. Dengan begitu, kondisi mental mereka yang melakukan perzinahan tidak diragukan lagi tidak jauh berbeda satu sama lain. Kecenderungan negatif pasti muncul dari kondisi mental pelaku homoseksual. Semua ini dapat masuk akal bahwa jika situasi psikis seseorang di luar kendali itu akan berdampak pada

seberapa baik otak manusia dapat berpikir membuatnya lebih sulit untuk membuat keputusan penting. Manusia mengerahkan pengaruh fisik dan spiritual satu sama lain.

Fakta yang terjadi pada saat ini bahwa LGBT terus menjadi pembicaraan dan perdebatan banyak masyarakat. Masyarakat merasa resah dengan banyaknya LGBT karena hal ini tidak sesuai dengan moral agama sehingga masyarakat memandang sebelah mata kepada LGBT. Terlebih LGBT ini selalu dikaitkan dengan isu agama dan hak asasi manusia. Keduanya memiliki pandangan masing-masing terkait ini. sehingga pada penulisan ini penulis tidak hanya membahas martabat manusia Perspektif Islam, HAM, Maqāṣid al-sharī'ah dan bagaimana peran martabat manusia dalam menyikapi LGBT dengan harapan semoga penulisan ini dapat menjadi wawasan keilmuan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berorientasi membahas mengenai martabat manusia Perspektif Islam, HAM dan Maqosidh Syariah yang termasuk jenis penulisan kualitatif. Pada tahapan pengumpulan data yang digunakan pada metode dalam tulisan ini adalah metode studi literatur atau kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Penulis mengambil beberapa penulisan yang berkaitan dari artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal bereputasi dan buku. Penulis pertama-tama memilih artikel dan buku. Kemudian langkah kedua membaca serta menyaring tulisan yang diperlukan untuk menulis artikel ilmiah. Pada tahap ketiga penulis memberikan ulasan mengenai teori yang dikutip dan pada tahap terakhir penulis memberikan kesimpulan sebagai hasil pemikiran akhir dari penulis yang berkaitan dengan tujuan penulisan.

PEMBAHASAN

LGBT perlu dibahas secara mendalam, untuk itu pentingnya menjelaskan terlebih dahulu apa itu singkatan dari LGBT, definisi LGBT perspektif umum, Islam, HAM, Maqāṣid al-sharī'ah, dalil-dalil yang terkait pelanggaran tindakan LGBT, definisi martabat manusia perspektif umum, Islam dan peran martabat manusia dalam menyikapi LGBT.

LGBT Perspektif Umum

LGBT memiliki singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Lesbian memiliki arti wanita yang mencintai atau secara fisik digerakkan oleh sesama jenis disinggung sebagai wanita. Gay, khususnya pasangan heteroseksual. Pria yang menghargai atau menghadapi gairah seksual dari jenis kelamin yang sama. Biseksual, mereka yang memiliki karakteristik dari kedua jenis kelamin dan tertarik pada pria dan wanita. Individu transeksual adalah individu yang tidak persis sama dengan orientasi yang mereka bawa ke dunia dengan cara mereka melihat, merasakan, bertindak atau berpikir. Transgender bukanlah orientasi seksual tertentu. Orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender dapat menjadi heteroseksual, gay, biseksual, panseksual, poligini, atau aseksual.¹

Penyimpangan seksual dapat terjadi sendiri atau bersama orang lain. Penyimpangan cara berpikir konsepsi yang dilakukan sendiri adalah masturbasi dan masturbasi atau meliuk-liuk, baik dengan alat maupun tanpa alat. Penyimpangan seksual yang melibatkan orang lain antara lain zina, homoseksualitas, lesbianisme, persetubuhan dengan istri saat haid, persetubuhan dengan istri melalui anusya, dan perbuatan sejenis lainnya. Berikut adalah beberapa penyimpangan perilaku konseptual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang.²

LGBT Perspektif Islam

Islam adalah salah satu agama yang memiliki aturan tegas terutama yang menyangkut masalah hukum. Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan keilmuan hingga seperti sekarang ini. Islam memiliki aturan yang mana dapat

¹Yogestri Rakhmahappin and Prabowo Adhyatman, "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 02, no. 02 (2014): 202.

²Tri Ermayani, "LGBT Dalam Perspektif Islam," *Humanika* 17, no. 2 (2017): 152 <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>.

menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. pandangan agama islam terhadap LGBT ini sudah cukup jelas pelarangannya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut karena sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an bahkan sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pada zaman nabi Luth. Supaya dapat direnungi dan dipelajari hingga kisah pada zaman nabi Luth ini diabadikan didalam Al-Qur'an.

Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan, Allah juga menciptakan manusia hanya dua jenis saja yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini sudah jelas karena terdapat didalam ayat al-qur'an yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 13, An-Nisa ayat 1, Ar-Ruum ayat 21, An-Najm ayat 4 dan lain sebagainya. Ayat-ayat di dalam al-qur'an tersebut sangat jelas sekali bahwa Allah hanya menciptakan manusia hanya dua jenis saja.

Kelompok LGBT dan sejenisnya, seperti waria, lesbian, homoseksual, dan sebagainya, termasuk golongan yang telah melanggar aturan dan ketetapan Allah SWT atas perbuatan keji mereka. Mereka akan dihukum dengan cara yang sama seperti Allah memberikan hukuman yang pedih kepada kaum Luth. sebagaimana diterangkan dalam ayat yang maknanya sebagai berikut: Dan (kami juga telah mengutus Luth. ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu mengerjakan fahīsyah perbuatan kotor itu, yang tidak satu orangpun yang mendahului kamu mengerjakannya dialam raya (80) Sesungguhnya kamu telah mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (bersyahwat) kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang melampaui batas (81) Tidak ada jawaban kaumnya kecuali hanya menyatakan: "Usirlah mereka (Luth beserta pengikut-pengikutnya) dari desamu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat mencucikan diri. Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya dia istri Luth adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan (83) Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu (84)

Dalam tafsir Imam At-tabari bahwa Allah mengutus Nabi Luth kepada kaumnya sodom dan mempertanyakan perilaku keji mereka, khususnya homoseksualitas mereka, yang berujung pada azab Allah. Selain itu, tidak ada yang pernah terlibat dalam perilaku homoseksual sebelumnya. Orang yang dimaksud adalah sesama manusia yang melakukan aktivitas seksual melalui duburnya. Allah menganggap ini sebagai perilaku tidak bermoral dan melarangnya.³ Menurut Ibnu Katsir, Allah SWT mengutus Nabi Luth kepada kaum Sadum untuk mengajak mereka beriman kepada Allah SWT, berbuat baik, dan berhenti melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti hubungan seksual antar laki-laki (homoseksual). Selain itu, kaum Nabi Luth telah meninggalkan fitrah manusia karena Allah menciptakan wanita untuk bermitra dengan laki-laki tetapi lebih mengutamakan hubungan antar laki-laki.⁴ Adapun menurut penafsiran Quraish Shihab, perilaku homoseksual kaum Sodom melampaui kodrat manusia dan melupakan potensi yang seharusnya ditempatkan pada apa yang pantas bagi kehidupan manusia.⁵

Dari penjelasan yang diberikan oleh para ahli tafsir yang setuju untuk melarang hubungan LGBT atau sesama jenis. Hubungan LGBT ini merupakan salah satu tindakan menyekutukan Allah yang mana bertentangan dengan kodrat ilahi yang menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup berpasang-pasangan karena Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sebaik-baiknya penciptaan sedangkan LGBT adalah perbuatan yang sudah melampaui apa yang diperbolehkan dan termasuk tindakan tidak masuk akal karena hanya sebagai sarana memuaskan nafsu saja. LGBT ini sudah melanggar aturan Allah dan tindakan ini dapat diberikan hukuman oleh Allah seperti dalam kisahnya kaum nabi Luth.

Pelarangan LGBT ini bukan hanya dijelaskan di dalam al-qur'an melainkan dijelaskan pula didalam hadis. Berikut makna hadis mengenai pelarangan LGBT.

1. Hadis tentang Homoseks

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr al-Sawwaq, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad dari ‘Amr bin ‘Abu ‘Amr dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas ia berkata; Rasulullah saw bersabda “Barangsiapa kalian dapati melakukan perbuatan

³Abu Ja'far MuHAMmad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).

⁴Abdullah bin MuHAMmad, *Tafsir Ibnu Katsir Vol.3* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005).

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h .

kaum Nabi Luth yakni melakukan homoseks bunuhlah pelaku dan korbannya” Menurutnya, dalam hal ini ada hadis serupa dari Jabir dan Abu Hurairah. Abu ‘Isa berkata, “Sesungguhnya hadis ini hanya diketahui dari Ibn ‘Abbas dari Nabi saw. dari jalur ini, namun Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis ini dari ‘Amr bin Abu ‘Amr, beliau bersabda, “Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.” Dan ia tidak menyebutkan pembunuhan, ia menyebutkan dalam hadis itu: “Terlaknat orang yang menggauli binatang.” Hadis ini juga telah diriwayatkan dari ‘Asim bin Umar dari Suhail bin Abu Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda, “Bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya.” Abu ‘Isa berkata, “Hadis ini dalam isnadnya terdapat komentar dan kami tidak mengetahui seorang pun meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Salih selain ‘Asim bin ‘Umar al-‘umari sedangkan ‘Asim bin Umar dilemahkan dalam periwayatan hadis dari sisi hafalannya. Para ulama berselisih tentang hukuman pelaku homoseks, sebagian mereka berpendapat bahwa pelaku harus dirajam baik sudah atau belum menikah. Ini menjadi pendapat Malik, Shafi’i, Ahmad, dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama dari fuqaha tabiin, di antaranya Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakha’i, ‘Atha’ bin Abu Rabah dan lain-lain, berpendapat bahwa hukuman pelakunya seperti hukuman zina. Ini menjadi pendapat althawri dan ulama Kufah”

2. Hadis tentang Waria atau banci

Telah menceritakan kepada kami al-Humaydiy, ia mendengar Sufyan, telah menceritakan kepada kami Hisham, dari ayahnya, dari Zaenab binti Abu Salamah, dari ibunya, Ummu Salamah r.a. Nabi saw. menemuikannya ketika itu di sisiku ada seorang waria. Aku dengar ia berkata kepada Abdullah bin Abu Umayyah, “Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah menaklukkan Thaif untukmu, hendaklah engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab ia (perempuan) menghadap dengan empat (lipatan perut) dan berbalik dengan delapan (lipatan punggung).” Kemudian Nabi saw. langsung berkomentar, “Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian.” Kata Ibnu Uyaynah, Ibnu Juraij mengatakan makna “mukhannath” adalah banci. Telah menceritakan kepada kami Mahmud, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisham dengan hadis ini dan beliau tambahkan redaksi, “Ketika itu beliau sedang mengepung kota Thaif.”

3. Hadis tentang Lesbian

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Abu Wa’il dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata: Nabi saw bersabda, “Janganlah seorang perempuan bercumbu dengan perempuan lain sehingga ia menceritakan sifat-sifat wanita lain itu pada suaminya seolah-olah ia melihatnya.

4. Hadis tentang Transgender

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashshar, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Shu’bah dari Qatadah, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbas r.a., dia berkata, “Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki.” Hadis ini diperkuat dengan hadis ‘Amru, dari riwayat Shu’bah⁶

Selain ayat Qur’an dan hadis, sudah dikeluarkannya juga Fatwa MUI tentang LGBT ini dan jelas sekali hukumnya adalah haram. Dalam Fatwa dijelaskan bahwa LGBT ini termasuk bagian dari tindak kejahatan. Hal ini tentu nantinya akan berpengaruh untuk generasi kedepan. Jika terus dibiarkan dan tidak diingatkan khawatir akan terus terjadi dan mewajarkan perilaku menyimpang ini. Islam memang banyak sekali aturannya namun perlu diketahui bahwa apapun yang dilarang oleh Allah tentu mengandung kebaikan didalamnya. Karena Allah ialah sebaik-baiknya pencipta dan Tuhan yang mencintai hambanya.

LGBT Perspektif HAM

Secara alami, hak datang dengan tanggung jawab. Dengan adanya kebebasan bersama, muncullah komitmen untuk menghargai dan tidak menyalahgunakan hak-hak istimewa ini. Untuk

⁶Muh Tasrif, *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia (Telaah Implikasi Nabi Muhammad Saw. Atas LGBT Terhadap Wacana Kebebasan Seksual Di Indonesia)*, ed. Unu Roudlotul Janah, *Lingkar Media Jogja*, Cetakan 1, (STAIN Po PRESS, 2016), 70 - 74 .

menjaga agar seseorang tidak menyalahi atau menyalahi hak orang lain dalam menjalankan haknya, maka orang tersebut juga harus memperhatikan hak orang lain. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan kebebasan bersama dalam kondisi tertentu juga penting.

Hak Asasi Manusia adalah hak istimewa esensial atau kebebasan sentral digerakkan oleh orang-orang sejak lahir sebagai hadiah dari tuhan yang maha kuasa karena salah satu anugerah dari tuhan. tidak ada seorangpun yang bisa mengambil atau merusaknya. Dengan tidak membedakan orang berdasarkan latar belakang, ras, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya dan lain-lain, kita harus menghargai anugerah ini. Namun perlu diingat bahwa manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya, sehingga memiliki hak asasi manusia tidak berarti dapat bertindak sewenang-wenang. Sekiranya terdapat 3 hak manusia yang paling pokok yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak untuk memiliki.⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan mendasar yang melekat pada semua orang, bersifat universal dan tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya, mereka harus dijaga, dihormati, dan dijunjung tinggi. Dalam pembukaan pengumuman umum tentang kebebasan dasar dinyatakan bahwa kebebasan bersama harus dilindungi oleh pedoman yang sah, sehingga individu tidak akan dipaksa untuk memilih jalan perlawanan jika semuanya gagal melawan penindasan dan imperialisme.

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa negara memiliki komitmen untuk melindungi penduduk Indonesia apapun jenisnya, identitasnya, agamanya, rasnya, kebangsaannya atau kelompok minoritas dan golongan lemah artinya tidak berdaya melawan kebiadaban. Semua warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama atau kelompok rentan seperti LGBT, berkewajiban memenuhi kebutuhan hak asasi manusianya kepada negara. Dalam hal perlindungan, menurut Pasal 25, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari segi hak asasi manusia adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan agar mereka dapat sembuh dari sakitnya.⁸

Pada intinya bahwa kelompok LGBT harus mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa tanggungan dalam rangka mengobati terhadap penyakit LGBT. Dalam hal ini hak asasi manusia tidak membenarkan atau mengakui tindakan menyimpang LGBT. Di sisi lain selain hak asasi manusia yang dimiliki oleh kelompok LGBT, setiap orang wajib mematuhi kewajiban hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu (1) Setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat yang memungkinkannya mengembangkan kepribadiannya secara penuh dan bebas, (2) Dalam menjalankan keistimewaan dan kesempatannya, setiap orang harus tunduk hanya untuk tetap berada dengan peraturan yang satu-satunya tujuan adalah untuk memastikan pengakuan yang tepat dan penghargaan atas keistimewaan dan kesempatan orang lain. terlebih lagi, untuk memenuhi satu-satunya kebutuhan kehormatan, permintaan dan bantuan pemerintah secara keseluruhan dalam masyarakat berbasis popularitas.

Komitmen-komitmen penting yang dimiliki oleh seorang individu termasuk LGBT sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap kebebasan bersama orang lain yang juga dapat diartikan sebagai suatu hambatan atas kebebasan bersama seorang individu harus dijelaskan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 73 dari Peraturan no. 39 Tahun 1999. Berangkat dari pengaturan tersebut, otoritas publik berperan penting dalam menentukan pedoman dan standar yang sah untuk membatasi peluang kebebasan umum LGBT untuk memastikan pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan bersama dan peluang mendasar lainnya. konvensionalitas, permintaan public dan kepentingan negara. Dalam konteks LGBT ini, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang atau peraturan yang melarang kelompok atau komunitas LGBT untuk melakukan perilaku seksual menyimpang.

LGBT Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah

Sebelum mengetahui tentang LGBT perspektif Maqāṣid al-sharī'ah tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari Maqāṣid al-sharī'ah ialah gabungan dari dua kata yang

⁷Tasrif, *ibid* h 141.

⁸Rustam DKA Harahap, "LGBT Di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Masalah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 238 <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.

didalamnya terdiri dari kata maqāṣid dan alsharī'ah. Maqāṣid ialah bentuk banyak(plural) dari kata maqṣid yang berarti yang dimaksudkan atau tempat yang dituju. kata lain yaitu maqṣad yang berarti arah atau tujuan.⁹

Tujuan dari Maqāṣid al-sharī'ah ini untuk meraih kemaslahatan manusia dengan menghindari bahaya dan mendatangkan manfaat. Jika tidak adanya kemaslahatan, kehidupan ini akan kacau. Adapun terdapat beberapa tujuan syari'at yaitu menjaga agama atau sering disebut hifz al-din, menjaga jiwa atau hifz al-nafs, menjaga akal atau hifz al-'aql, menjaga keturunan atau hifz al-nasl dan menjaga harta atau hifz al-mal.

Pada tujuan Maqāṣid al-sharī'ah ialah menjaga keturunan atau hifz al-nasl, pada fenomena LGBT ini tentu bertentangan sekali dengan tujuan Maqāṣid al-sharī'ah. Dengan dilegalkan dan dibebaskannya tindakan LGBT tentu dikhawatirkan akan menghancurkan generasi selanjutnya karena tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip dalam islam. Seperti dalam ayat qur'an pada surat al-araf ayat 56 yang mana menjelaskan bahwa kita tidak boleh merusak bumi Allah dan harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Segala kerusakan yang terjadi tentu akan mengakibatkan bahaya dan perlu dihindari.

Untuk menghindarkan kerusakan bahaya yang akan ditimbulkan oleh LGBT yaitu dengan menentang aktivitas yang mengarah pada penyimpangan seksual. Namun perlu diketahui bahwa terdapat kaidah fiqih yang maknanya seperti ini“menolak kemafasadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menegakkan kemaslahatan”.Dalam hal ini aturan dalam nas al-qur'an dan hadis sudah secara tegas menentang hubungan seksual dengan sesama jenis. Upaya pencegahan dalam menentang gerakan LGBT juga searah dengan kaidah yang menyatakan bahwa harus menutup jalan atau cara yang menuju kepada perbuatan menyimpang tersebut.

Dalam Islam, menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain sangat penting, dan menjauhkan diri dari semua perilaku keji dan menyimpang seperti LGBT. Nilai-nilai mencapai kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk para pelaku, tidak terlepas dari tujuan diterapkan dan ditegakkannya hukum. Mengingat dalam Islam setiap perbuatan akan dihakimi termasuk ketika hukuman seseorang dilakukan di dunia dan disertai taubatnya dengan izin Allah SWT akan dihapus dosanya.¹⁰

Tinjauan umum Martabat Manusia

Sebelum mengetahui tentang definisi martabat manusia. Disini akan membaginya menjadi dua kata terlebih dahulu. Martabat Manusia terdiri dari kata Martabat dan Manusia.

Kata martabat mengandung arti yaitu tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri.¹¹ Kata martabat memiliki arti pangkat atau derajat yang dimiliki manusia sebagai manusia. Dengan memiliki martabat ini maka manusia menjadi beda dengan makhluklain.¹²

Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa martabat ialah hal yang menempel pada diri manusia yang merupakan bagian dari sifat manusia yang disebut dengan harga diri atau derajat yang dimiliki manusia. Setiap manusia diberikan oleh tuhan kedudukan yang mulia sehingga mencapai pada derajat yang tinggi.

sedangkan Istilah manusia dalam pemikiran barat terdiri dari realisme, realisme, logika, dualisme, mistisisme, eksistensialisme, dan vitalisme. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid lebih menekankan manusia dalam kaitannya dengan konsep spiritualisme. Hal ini karena menurut Nurcholish Madjid, manusia bukan sekedar makhluk fisik atau biologis, tetapi juga makhluk yang bersifat spiritual atau spiritual. Kemampuan unik untuk menyadari tingkat kehidupan yang lebih tinggi berdasarkan keberadaan Yang Maha Kuasa dan mengarahkan kehidupan kepada-Nya untuk

⁹Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h 7.

¹⁰Siska Lis Sulistiani, “Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 267, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.813>.

¹¹KBBI, “Definisi Martabat,” 2023.

¹²Frans Magnis-Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks*, ed. Priyo Utomo (Jakarta: Gramedia Utama, 1991), h 95.

mendapatkan Keridhaan-Nya adalah karunia ilahi yang mendukung tingkat spiritualitas manusia ini.¹³

Manusia adalah makhluk bermoral, karena dalam melakukan perbuatan mereka di dunia ini ataupun di akhirat harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berbeda dengan tanggung jawab di dunia yang sifatnya relatif dan masih bisa dielakkan oleh manusia, pertanggungjawaban di akhirat bersifat pasti dan tidak dapat dielakkan.

Martabat manusia dilihat dari sudut pandang manusia seutuhnya, bukan hanya satu sisi. Jiwa dan tubuh seseorang adalah dua bagian dari keseluruhan pribadi. Kehidupan manusia yang ilmiah, sensitif, emosional, dan organik menyandang gelar "Individu". Manusia adalah individu yang utuh. Ini pengalaman pribadi. Persona mengandung arti bahwa manusia adalah individu yang utuh, mempesona juga mengandung arti bahwa manusia adalah orang yang terbaik di kelasnya. Persona juga bisa berarti "personeita", yang mengacu pada individu yang mencerminkan diri. Dia memiliki kemampuan untuk memahami dirinya sendiri.¹⁴

Hak asasi manusia sangat menghormati dan mengakui pentingnya martabat manusia. Prinsip kerentanan, yang merupakan salah satu prinsip etika paling mendasar, berfungsi sebagai dasar untuk menghormati kehidupan manusia yang belum lahir. Menurut prinsip ini, yang kuat wajib melindungi yang lemah. Deklarasi Hak Asasi Manusia juga menyampaikan bahwa hak dan martabat ini akan dilindungi.

Martabat manusia perspektif Islam

Islam merupakan salah satu agama yang memperhatikan mengenai martabat manusia. Manusia sendiri diciptakan oleh sebaik-baiknya penciptaan oleh tuhan. Bahkan dalam qur'an, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini karena manusia mempunyai kapasitas yang lebih baik dari makhluk lainnya. Kapasitas berupa akal inilah yang mampu mengelompokkan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan adanya akal, manusia bisa berfikir, merasakan dan membedakan mana perbuatan yang salah dan benar. Manusia memiliki potensi yang baik dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dari karakteristik tersebut tentu mesinya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Begitulah akal manusia berfungsi sebagai mana mestinya.

Martabat manusia yang melekat pada diri manusia, tindakan yang seharusnya dilakukan kepada orang lain ialah dengan menghargai, menghormati manusia lainnya. Karena setiap manusia bebas untuk mengekspresikan dirinya selagi tidak merugikan orang lain, tanggung jawab kepada tuhan dan diri sendiri. Konsep kebebasan yang digunakan disini mengacu pada rasa kebebasan yang esensial bagi kodrat manusia. Hal ini sebenarnya dimaksudkan agar ada keputusan-keputusan yang tetap membatasi, sehingga kesempatan ini tidak mengganggu perasaan kesempatan orang lain. Selama tindakannya sesuai dengan moral dan etika yang baik, manusia bebas untuk bertindak. Kesempatan yang tidak mengindahkan pedoman akan berhadapan dengan pertanggungjawaban dan otorisasi yang menyertainya yang pada akhirnya tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang.

Perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti dalam surat Al-hajj ayat 5 tentang penciptaan manusia. Dengan penciptaan yang sama tentu menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Allah. Berbicara tentang hak dan kewajiban, setiap manusia mestinya bersedia memenuhi tanggung jawab dan mewujudkan hak idealnya yang terdiri dari hak dan kewajiban. Keistimewaan baru bisa didapatkan setelah memenuhi kewajiban, bukan sebaliknya. hak dipandang sebagai kesenangan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai beban.

Dalam hadis nabi pun dijelaskan "Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya nabi shallallahu alaihi wa sallam berkhotbah dihadapan pengunjung haji wada' diwaktu hari tasyriq: "Wahai umat manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan nenek moyang kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa non-Arab, juga bangsa non-Arab atas bangsa Arab; bangsa berkulit putih atas bangsa kulit hitam, juga bangsa kulit hitam atas

¹³Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban (Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah)* (Jakarta: Paramadina, 1995), h 163.

¹⁴Heuken Adolf, *Ensiklopedi Gereja*, Cet 4 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Cakra, 2004), h 200.

bangsa kulit putih, kecuali karena ketakwaannya. Apakah aku sudah menyampaikan?” Mereka (para sahabat) menjawab, “Rasulullah saw. telah menyampaikan.” (HR Ahmad). Ini adalah penekanan nabi Muhammad SAW. saat khutbah Haji Wada. Nabi saw dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu penyebutan, yaitu Islam atau taqwa sedangkan identitas Islam telah meleburkan identitas kebangsaan dan etnik. Oleh karena itu, tempat mereka dalam Islam tidak ditentukan oleh banyaknya suku atau bangsa.

Islam sangat memperhatikan tentang martabat manusia. Karena dalam islam, posisi manusia dimuliakan karena potensinya yang memiliki akal. Selain itu pentingnya menjaga kehormatan dan sikap menghargai antar manusia adalah prinsip yang dipegang kuat oleh islam. Sikap ini salah satu bentuk keteladanan nabi Muhammad SAW yang seharusnya seluruh muslim bisa terapkan dalam kehidupan dengan tujuan supaya menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan damai.

Peran Martabat Manusia menyikapi LGBT

Martabat manusia memang melekat pada diri manusia. Setiap manusia diberikan kebebasan dalam memilih jalan untuk hidupnya, tidak bisa dilarang dan memiliki hak serta kewajibannya masing-masing. Namun dalam menyikapi fenomena LGBT ini perlu adanya peninjauan lebih mendalam lagi. Mengingat hal ini bukanlah hal yang biasa dan cukup menuai pro serta kontra di tengah masyarakat.

Pada dasarnya manusia itu ingin dihormati, dihargai dan dirangkul keberadaannya tanpa membedakan ras, agama, latar belakang manusia dan suku manusia itu sendiri. Memang fenomena LGBT ini sangat bertentangan dengan agama yang diatur dalam al-qur'an, hadis bahkan sudah dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014.15 mengenai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang dalam isinya menegaskan bahwa fitrahnya manusia adalah hidup dengan berpasang-pasangan sebagaimana sudah diatur oleh Allah termasuk kedalam orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya. Fenomena LGBT ini dikhawatirkan akan merusak moral masyarakat yang nantinya akan berdampak kepada generasi selanjutnya.

Adapun jika pandangan hak asasi manusia dalam menyikapi LGBT ini adalah manusia harus dijamin keamanannya dan memastikan bahwa perlakuan manusia terhadap LGBT ini tidak melebihi batas wajar. Ini semata kita perlu mengingat bahwa para LGBT ini juga adalah manusia. Manusia yang butuh dihargai keberadaannya, dihormati tanpa membedakan identitasnya. Dalam hal ini, hak asasi manusia tidak membenarkan tindakan perilaku LGBT ini, hal ini dikaitkan dengan kesehatan karena dalam undang-undang hak asasi manusia diatur mengenai hak-hak untuk mendapat kesehatan. Tindakan LGBT ini perlu diobati dalam rangka mengobati penyakit perilaku menyimpang ini. Hal ini sejalan dengan Maqāsid al-sharī'ah atau tujuan syariah mengenai hifdz al-nasl yang memiliki arti menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan yang dapat dilakukan adalah dengan menjauhi tindakan yang menyimpang. Ketika menjauhi perbuatan yang menyimpang tentu akan menjaga dari perbuatan yang tidak baik sehingga dapat memelihara keturunan dengan baik. Penyimpangan LGBT ini tentu dapat merusak keturunan dan generasi selanjutnya, mengingat tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan orientasi seksual pada umumnya.

Namun dalam hal ini walaupun dalam agama dilarang tentu kita tidak boleh menghakimi manusia yang melakukan tindakan menyimpang seperti LGBT ini. perlunya untuk menyampingkan aturan agama terlebih dahulu bukan berarti untuk membenarkan tindakan LGBT tetapi ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau yang bisa kita sebut dengan martabat manusia. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa merangkul manusia yang melakukan tindakan LGBT ini dengan harapan supaya bisa kembali menjadi manusia yang normal dan melakukan orientasi seksualnya sesuai pada umumnya.

Dalam menyikapi pengaruh LGBT di lingkungan masyarakat tentu perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat terlebih dahulu yaitu lingkungan keluarga. Misalnya dengan cara memberikan pembelajaran dan menerapkan nilai-nilai agama sejak dini, tidak memperlakukan anak laki-laki seperti perempuan atau bahkan sebaliknya dan memberikan edukasi dalam memilih pergaulan di luar rumah.

¹⁵MUI, “Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang Lesbi, Gay, Sodom dan Pencabulan,” 2014.

Selain itu, untuk di lingkungan masyarakat perlu adanya edukasi terkait dampak-dampak dari pengaruh LGBT. Perlu diketahui dampak negatif yang dihasilkan dari pengaruh LGBT diantaranya dapat merusak moral, kesehatan dan pendidikan. Hal ini menjadi perhatian penuh untuk kita semua supaya dapat menghindari LGBT. Cara yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat yaitu mengadakan seminar atau menyampaikan informasi secara mendalam mengenai LGBT yang dapat disampaikan oleh kepala daerah setempat. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui informasi serta mengetahui dampak-dampak yang dihasilkan dari pengaruh LGBT.

PENUTUP

Tindakan LGBT ini merupakan tindakan penyimpangan yang tidak bisa dibenarkan perilakunya. Dalam perspektif islam, LGBT ini dilarang karena tidak sejalan dengan norma yang ada di Qur'an, hadis bahkan sampai dikeluarkannya Fatwa MUI. Selain itu, tindakan penyimpangan LGBT ini juga tidak sesuai dengan salah satu dari tujuan syariah atau Maqāsid al-sharī'ah yaitu *hifz al-nasl*. Adapun jika melihat dari persektif hak asasi manusia ialah tidak dilegalkannya tindakan penyimpangan LGBT tapi dalam hal ini kita perlu memperhatikan hak-hak daripada manusia yang melakukan tindakan LGBT ini. seperti halnya, hak untuk mendapat kesehatan dengan harapan supaya dapat sembuh dari tindakan penyimpangan LGBT ini. hal ini disusun dalam undang-undang hak asasi manusia. Dari pandangan HAM tersebut sejalan dengan konsep martabat manusia, yang mana tetap menerima, merangkul dan membantu manusia yang melakukan tindakan penyimpangan LGBT ini. sekali lagi, mengingat mereka juga adalah manusia yang perlu dihargai dan perhatikan hak-haknya.

REFERENSI

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Adolf, Heuken. *Ensiklopedi Gereja*. Cet 4. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Cakra, 2004.
- Ermayani, Tri. "Lgbt Dalam Perspektif Islam." *Humanika* 17, no. 2 (2017): 147–68. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>.
- Frans Magnis-Suseno. *Berfilsafat Dari Konteks*. Edited by Priyo Utomo. Jakarta: Gramedia Utama, 1991.
- Harahap, Rustam DKA. "Lgbt Di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlahah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- KBBI. "Definisi Martabat," 2023.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban (Membangun Makna Dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah)*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir Vol.3*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- MUI. "Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang Lesbi, Gay, Sodomi Dan Pencabulan," 2014.
- Rakhmahappin, Yogestri, and Prabowo Adhyatman. "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 02, no. 02 (2014): 199–213.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sulistiani, Siska Lis. "Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 267. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.813>.
- Tasrif, Muh. *Islam, LGBT Dan Hak Asasi Manusia (Telaah Implikasi Nabi Muhammad Saw. Atas LGBT Terhadap Wacana Kebebasan Seksual Di Indonesia)*. Edited by Unu Roudlotul Janah. *Lingkar Media Jogja*. Cetakan 1,. STAIN Po PRESS, 2016.